

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bukti bahwa hukum adalah peraturan telah berfungsi baik dalam sebuah negara umumnya tercermin dari sikap, perilaku, tindakan bahkan keputusan politik atau putusan hukum dari penyelenggara negara (penguasa) yang senantiasa berpihak pada keadilan masyarakat banyak di negara bersangkutan. Hukum di negara tersebut ditegakkan secara objektif dan konsisten tanpa diskriminasi dan penyelenggara negara atau pemerintahan serta warga negara semuanya patuh pada hukum. Hukum juga memiliki kegunaan untuk menciptakan dan memelihara kedamaian, maupun untuk mencegah dan menindak ketidakdamaian hidup antar pribadi.¹

Kita telah mengetahui fungsi dan peranan hukum dalam sebuah negara secara umum antara lain : (1) menciptakan keadilan yang merata bagi seluruh rakyat, (2) menjaga ketertiban dan kedamaian serta ketenangan di tengah anggota masyarakat, (3) mencegah tindakan main hakim sendiri dari anggota masyarakat, (4) melindungi dan mengayomi masyarakat baik harta bendanya, jiwanya, maupun kehormatannya, (5) mendorong lahirnya kesadaran untuk melaksanakan

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 9.

hak dan kewajiban secara seimbang, (6) menjadikan hukum sebagai alat rekayasa sosial mewujudkan stabilitas masyarakat.²

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang berarti bahwa segala aspek kehidupan masyarakat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah NKRI. Dengan demikian, bahwa setiap masyarakat baik itu warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia harus tunduk kepada hukum dan segala produk hukum Indonesia. Adapun UUD 1945 sebagai norma dasar utama dalam pembentukan segala produk perundang-undangan di Indonesia telah melindungi dan menjamin berbagai hak-hak dan kewenangan-kewenangan konstitusional warga negara Indonesia. Termasuk perlakuan yang sama di hadapan hukum yang dijamin dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas, pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif yang dilindungi dan dijamin dalam pasal 28I ayat (2) yang berbunyi : “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

² Nomansen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara: Suatu Kajian Kritis Tentang Birokrasi Negara* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010), hlm. 1.

Berdasarkan norma tersebut, warga negara Indonesia harus diberlakukan sama di hadapan hukum meskipun berbeda-beda ras, suku, agama dan golongan serta mempunyai hak terbebas dari segala bentuk sikap diskriminatif baik dari anggota masyarakat maupun aparat penegak hukum.

Indonesia sebagai sebuah negara hukum, Indonesia juga harus melindungi setiap hak warga negara dan hak asasi manusia yang berada di wilayah Indonesia. Baik itu masyarakat sipil biasa, aparat penegak hukum, militer maupun pegawai dan pejabat pemerintahan. Baik itu Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang berada di wilayah Indonesia. Hal-hal tersebut juga harus di dilindungi dan dijamin oleh negara karena hal-hal tersebut dilindungi dalam konstitusi negara Republik Indonesia.

Indonesia sebagai negara hukum yang mengutamakan segala sesuatunya untuk diatur oleh hukum, namun tetap saja kerap terjadi berbagai tindakan pidana melawan hukum. Adapun tindak pidana melawan hukum yang seringkali terjadi di lingkungan masyarakat adalah upaya pembunuhan atau perampokan rumah yang dilakukan perorangan maupun berkelompok. Tidak sedikit kekerasan yang terjadi menggunakan senjata api dan senjata tajam. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai data jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada tahun 2017 adalah sebanyak 1150 kasus.³ Kasus terdiri dari kasus pembunuhan umum, pembunuhan terhadap bayi pada saat dilahirkan atau pada saat setelah dilahirkan dan pembunuhan yang dilakukan tanpa adanya kesengajaan.

³ Badan Pusat Statistik (BPS), “*Jumlah Kasus Kejahatan Pembunuhan Pada Satu Tahun Terakhir (Kasus)*” (<https://www.bps.go.id/indicator/34/1306/1/jumlah-kasus-kejahatan-pembunuhan-pada-satu-tahun-terakhir.html>), diakses tanggal 5 Januari 2021.

Tingginya persentase angka pembunuhan yang terjadi di Indonesia, maka warga masyarakat berupaya melindungi diri dan harta benda miliknya dengan memiliki alat atau senjata perlindungan diri lain baik belajar beladiri, memiliki senjata yang bersifat melumpuhkan, senjata tajam maupun senjata api. Jika terjadi upaya pembunuhan ataupun upaya perampokan terhadap diri maupun harta benda maka seseorang dapat melakukan pembelaan terhadap dirinya, keluarganya, warga sekitarnya bahkan harta bendanya menggunakan ilmu dan senjata yang dimiliki.

Peraturan yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Tentara Nasional Indonesia untuk Kepentingan Bela Diri, diatur mengenai perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api bagi Polisi Republik Indonesia (POLRI) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam upaya pembelaan diri. Dalam peraturan Kapolri tersebut, diperbolehkan untuk anggota Polri atau TNI untuk memiliki senjata api setelah melewati tahapan dan persyaratan tertentu yang ketat.

Tahun 2020, sebuah kasus pidana seorang purnawirawan TNI diduga dan digugat menjadi otak dalam suatu perbuatan percobaan pembunuhan terhadap 4 (empat) orang WNI yang terdiri dari 2 (dua) orang kepala instansi dan 2 (dua) orang menteri Kabinet Kerja I era Jokowi-Kalla 2014 lalu. 4 (empat) orang tersebut adalah Menkopolkam Jenderal (purnawirawan) Wiranto, Menko

Kemaritiman Jenderal (purnawirawan) Luhut Binsar Panjaitan, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan, serta mantan Komandan Densus 88 Antiteror Komisaris Jenderal Polisi Gories Mere. Adapun purnawirawan TNI yang disangka adalah Mayor Jenderal (purnawirawan) Kivlan Zen. Pemohon kemudian dijerat oleh UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 pasal 1 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut : “Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

Berdasarkan video pengakuan Kurniawan alias Iwan yang diputar dalam jumpa pers Mabes Polri dan TNI pada Selasa 11 Juni 2019 di Kantor Kemendagri Jakarta bahwa otak perencanaan pembunuhan terhadap 4 (empat) orang tersebut adalah Kivlan Zen sedangkan pemasok dana utama aksi pembunuhan diduga adalah Drs. Habil Marati yang merupakan pengusaha dan politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang memberikan sejumlah uang dalam mata uang dollar Singapura kepada Kivlan Zen yang kemudian diserahkan ke Iwan untuk melakukan pembelian senjata api.

Kasus tersebut menyeret Kivlan Zen atas keterlibatan dirinya sebagai tersangka dan terdakwa, Kivlan Zen menunjuk Muhammad Yuntri pengacaranya sebagai kuasa hukum. Muhammad Yuntri memberitahukan kepada pers jurnalis bahwa Kivlan Zen mengkonfirmasi bahwa kliennya mengakui memberikan sejumlah uang kepada Iwan, namun tidak digunakan untuk membeli senjata. Menurut pengakuan Kivlan Zen, uang itu digunakan untuk mendanai aksi demo memperingati momentum keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret, pada 11 Maret 2019. Mengingat juga bahwa arah dan pandangan politik Kivlan Zen juga dalam perpolitikan nasional selalu genjar memperingati Hari Kesaktian Pancasila setiap tanggal 1 Juni dan peringatan kekejaman PKI dalam Gerakan 30 September/ Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI).

Keterlibatan Kivlan Zen dalam hal tersebut, mengakibatkan Kivlan Zen diancam dan dijerat dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api karena dirinya diduga dan disangka terlibat dalam kepemilikan senjata api tanpa izin dan melakukan percobaan pembunuhan terhadap 4 Jenderal purnawirawan TNI dan Polri.

Kivlan Zen sebagai seorang purnawirawan dan warga negara yang telah mendedikasikan hidupnya kepada Republik Indonesia tidak terima melihat betapa mudah dirinya disangka terlibat dalam pembelian dan kepemilikan senjata api tanpa izin, atas hal tersebut Kivlan Zen mengajukan permohonan Judicial Review kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Isi dari permohonan tersebut menyatakan bahwa Kivlan Zen menyerahkan kuasa hukumnya kepada Ir. Tonin Tachta

Singarimbun, S.H., Ananta Rangkuo, S.H., Hendri Bandiri Siahaan, S.H., Julianta Sembiring, S.H., Nikson Aron Siahaan, S.H., Suta Widhya, S.H. dan Agustian Efendi, S.H. Adapun putusan permohonan telah teregistrasi dalam putusan MK Nomor 27/PUU-XVIII/2020 mengenai tentang Pengujian Materil Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang menurut Kivlan Zen beserta kuasa hukumnya telah merugikan hak dan/atau kewajiban konstitusionalnya dianggap telah dirugikan oleh masih berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian adalah bahwa mahkamah menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

Kivlan Zen bersama kuasa hukumnya dalam permohonan Peninjauan Kembali (*Judicial Review*) menyatakan beberapa hal yang memenuhi persyaratan mengenai kerugian konstitusional mereka yang diberi 5 kriteria dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005 yang terdapat pada legal standing antara lain sebagai berikut:

- 1. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.** Kivlan Zen menyatakan bahwa dirinya merupakan WNI dan telah mengabdikan ke negara sebagai prajurit TNI sejak 1971 sampai 2000. Bahwa Kivlan Zen ditangkap, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Pemerintah melalui Kapolri Jend. Pol. Tito Karnavian dan jajarannya. Menurut Kivlan Zen beserta kuasa hukumnya, *Press Conference* (Konferensi Pers/Jumpa Pers) yang dilakukan oleh Kapolri Jend. Pol. Tito Karnavian pada tanggal 28 Mei 2019 merupakan

pelanggaran konstitusi karena melakukan pembocoran isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kivlan Zen ke publik karena BAP bukan merupakan konsumsi publik disertai dengan pendapat Dr. Muzakkir, S.H., pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta dan Abdul Fickhar Hadjar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti yang mendukung argumentasi permohonan tersebut.

- 2. Adanya hak dan/atau kewajiban konstitusional Pemohon dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.** Hal tersebut terjadi menurut pemohon karena Pemohon dapat dengan mudahnya dinyatakan tersangka terhadap yang tidak diperbuatnya sebagaimana norma Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan dijerat secara sewenang-wenang dan secara rekayasa/frontal hanya dengan perkataan Iwan, Udin dan Ifan dalam sebuah testimoni video di Kantor Menkopolhukam tanggal 11 Juni 2019. Menurut pemohon juga mengingat bahwa Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dibuat sebelum adanya amandemen UUD 1945 yang kita kenal seperti sekarang sehingga belum mempertimbangkan konstitusi tentang norma *“Negara Indonesia adalah negara hukum segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif*

atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

- 3. Adanya kerugian hak dan/atau kewajiban konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi.** Kerugian terjadi tanpa memperhatikan norma-norma UUD 1945 yang mengakibatkan penyidik dengan mudah menyatakan Pemohon sebagai tersangka hanya dengan keterangan seseorang dengan mengkaitkan Pemohon sebagai turut serta dalam pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau pasal 56 KUHP membantu seseorang akibat seorang tersebut ada memiliki senjata dan/atau munisi.
- 4. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewajiban konstitusional Pemohon dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.** Dalam hak konstitusionalnya, Pemohon dilindungi oleh konstitusi untuk mengadakan kegiatan apapun yang tidak dilarang oleh pemerintah yang berlaku dengan siapa saja.
- 5. Adanya kemungkinan bahwa jika dikabulkannya permohonan pengujian, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.** Tidak ada masyarakat Indonesia yang bersedia menjadi tersangka atau terdakwa atau terpidana pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang menurut pemohon belum disesuaikan dan belum memuat perlindungan hak hukum sesuai yang terdapat dalam UUD 1945.

Berdasarkan uraian permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon mengenai uji materil Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, dalam pertimbangan hukum Mahkamah menjelaskan bahwa Mahkamah telah memeriksa seluruh permohonan Pemohon baik yang sebelum dilakukan perbaikan maupun yang sudah dilakukan perbaikan yang permohonannya telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah. Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim sepakat bahwa dalam permohonan, Pemohon tidak dapat menjelaskan dan menguraikan secara spesifik adanya hubungan kausalitas berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian yang dianggap merugikan Pemohon sebagai warga negara yang ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa maupun terpidana dalam suatu perkara pidana.

Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang juga menguraikan alasan-alasan permohonan. Beberapa alasan permohonan pemohon sebagai berikut.

- Frasa Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang rumit dan multi tafsir.
- Frasa yang dikutip oleh Penuntut Umum dari Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 membuktikan pemerintah *in casu* PENYIDIK dan PENUNTUT UMUM hanya untuk kepentingan sepanjang PEMOHON dapat dijadikan tersangka dan terdakwa.
- Pemohon dikaitkan dengan pembunuhan dan senjata api sebagai “Dalang Kerusuhan 21-22 Mei 2019” sehingga penggunaan norma Pasal 1 ayat (1) UU Darurat 1951 hanya untuk kepentingan pemerintah *in casu* Joko

Widodo melalui Menteri, Kapolri dan jajarannya sementara konstitusi Pasal 27 ayat (1) bahwa warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan sehingga dengan demikian norma tidak memberikan perlindungan kepada pemohon jika norma tidak dibatalkan.

- Berkenaan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pemohon dengan mudahnya skenario jahat hanya berdasarkan pengakuan H. Kurniawan alias Iwan tanpa saksi terhadap 4 (empat) pucuk senjata api dan 117 (seratus tujuh belas) peluru tajam milik Iwan. Selain itu juga bahwa tidak adanya perlakuan yang sama maka pemohon dikenakan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tanpa pendampingan kuasa hukum, penangkapan tidak sah dan penahanan tidak sah. Dan juga bahwa pemohon tidak mengetahui keberadaan dari seluruh senjata api tersebut dan peluru tajam dan tidak pernah diuji pemohon dan Iwan dengan tes kebohongan (*lie detector*) *poligraf* guna menerapkan konstitusi pada norma *a quo*.
- Pemohon memaknai diskriminatif sebagai diskriminatif adalah pilih pisah oleh Pemerintah terhadap seorang atau sekelompok orang yang kontra Pemerintah dibandingkan dengan seorang atau sekelompok orang yang pro kepada Pemerintah secara sengaja atau tidak sengaja sebagaimana makna konstitusi setiap orang tidak lagi dimaknai suku, agama dan ras. aksi demo anti democratic policing yang dicetuskan Kapolri Tito Karnavian, demo akbar tanggal 9 Mei 2019, persetujuan dengan Wiranto dan anti PKI

terjadi tanpa melawan hukum dengan demikian sepatutnya Pemohon tidak didiskriminatif oleh Pemerintah dengan norma Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terhadap ke-4 (empat) Pucuk Senjata Api dan 117 (serratus tujuh belas) peluru tajam yang dinyatakan untuk dipergunakan tanggal 21-22 Mei 2019 untuk membunuh Wiranto, Luhut Binsar Panjaitan, Budi Gunawan, Gorece Mere dan Yunarto Wijaya.

Berdasarkan uraian alasan-alasan permohonan, berikut adalah hal-hal yang dimohonkan pemohon dalam petitum sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan seluruhnya;
- Menyatakan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 1951) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Menyatakan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 1951) dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bagian konklusi putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan pemohon (Kivlan Zen) adalah bahwa Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan pemohon kabur dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Pada akhir amar putusan Mahkamah, Majelis Hakim yang diketuai oleh Anwar Usman bersama 8 hakim Mahkamah lain sepakat untuk mengadili bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima.

Permohonan pemohon jika menghasilkan suatu konklusi tidak dapat diterima, maka pemohon tidak memenuhi syarat-syarat formil. Berdasarkan hasil dari konklusi permohonan ke Mahkamah Konstitusi tersebut, penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji permasalahan permohonan yang diajukan oleh pemohon mengingat pemohon merupakan purnawirawan TNI-AD yang sudah mendedikasikan hidupnya kepada Indonesia dibidang pertahanan negara yang tak perlu lagi diragukan kesetiaannya kepada NKRI yakni Kivlan Zen dalam permohonannya dalam penelitian skripsi yang berjudul **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUU-XVIII/2020 TENTANG PENGUJIAN MATERIL UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951**. Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk meneliti Putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi latar belakang penelitian ini ada dan Materil yang dimuat dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

B. Pokok Permasalahan

Suatu penelitian perlu adanya suatu perumusan masalah agar penelitian terlaksana dengan baik dan terarah serta tepat sasaran, sehingga dapat mencapai

tujuan yang diinginkan. Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka yang merupakan pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. **Mengapa Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 27/PUU-XVIII/2020 tidak dapat menerima permohonan Pemohon?**
2. **Apakah Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 masih relevan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat?**

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang diajukan, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menjelaskan mengenai sejarah Undang-Undang Darurat, kedudukan Undang-Undang Darurat dalam Sistem Hukum di Indonesia serta Proses Pembentukan Undang-Undang Darurat.
2. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan tidak dapat diterimanya permohonan pengujian materiil suatu Undang-Undang.
3. Untuk memberikan penjelasan alur dan mekanisme permohonan pengujian materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yang sesuai dengan ketentuan.
4. Untuk memberikan penjelasan sejarah, perbandingan dan upaya pemenuhan hak-hak warga negara serta perlindungan Hak Asasi Manusia dalam konstitusi yang pernah berlaku.

5. Untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai dampak tidak diterimanya permohonan pengujian materiil pemohon, baik bagi pemohon maupun masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, dapat sebagai bahan informasi atau pengetahuan tentang bagaimana proses peradilan yang ada pada Mahkamah Konstitusi serta sebagai bahan informasi atau pengetahuan tentang hal-hal yang menjadi faktor dan persyaratan penentu yang harus dipenuhi pemohon dalam permohonan pengujian materiil Undang-Undang. Selain itu juga untuk lebih mempelajari lebih dalam latar belakang sejarah beberapa konstitusi di Indonesia dan berbagai upaya pemerintah dalam menjamin dan melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia melalui konstitusi tersebut.
2. Secara praktis, dapat sebagai bahan referensi bagi siapa saja yang ingin mengetahui hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam mengajukan permohonan pengujian materiil suatu Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Negara dalam melaksanakan tindakan-tindakannya harus dilandasi oleh peraturan hukum yang mengikat yang dapat dipertanggungjawabkan pula secara hukum. Negara hukum mempunyai ciri sebagai berikut :

- a. Pengakuan dan Perlindungan HAM;
- b. Peradilan yang bebas dan tak memihak;
- c. Didasarkan pada *rule of law*.⁴

Dengan demikian, negara harus menjamin dan melindungi HAM yang didasari oleh ketentuan yang mengikat dalam hukum. Dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor 39 Tahun 1999 pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut adalah hak asasi yang tak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Bunyi pasal tersebut juga sama persis dengan apa yang tertulis dalam pasal 28 I ayat 1 UUD 1945 yang merupakan konstitusi acuan setiap peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam ayat 2 pasal yang sama juga menyatakan bahwa setiap orang bebas dari perlakuan

⁴ Miriam Budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), hlm. 57.

yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Negara melalui UUD 1945 dan Undang-Undang HAM secara atribusi mengemban tanggung jawab untuk melindungi dan menjamin HAM setiap manusia di Indonesia. Hal tersebut juga ditegaskan pula dalam pasal 28I ayat 4 UUD 1945 yang berbunyi “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Kemudian negara dalam hal ini pemerintah, secara delegasi menyerahkan penanganan perlindungan dan penjaminan HAM di Indonesia melalui lembaga dan institusi lain dalam pemerintahan seperti Polri dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Pembukaan UUD 1945 alinea kesatu dinyatakan bahwa “Kemerdekaan adalah hak segala bangsa”, yang menyatakan bahwa terkandung pengakuan secara yuridis mengenai hak asasi manusia yang merdeka sebagaimana yang tertulis dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB pasal 1.

Jelas bahwa Indonesia telah menjadikan perlindungan dan penjaminan HAM menjadi komponen penting dalam peraturan perundang-undangan nasional yang harus dijunjung tinggi oleh setiap warga negara dan mendapat perhatian khusus oleh pemerintah sebagai lembaga yang mengemban tanggung jawab perlindungan dan penjaminan tersebut.

Perihal pelaksanaan penjaminan dan perlindungan HAM, negara perlu juga komponen pendukung dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut. Selain pelaksanaan tanggung jawab tersebut juga sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjadi lembaga pemerintahan yang secara delegasi oleh pemerintah eksekutif mendapatkan wewenang untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat di Indonesia. Selain itu Polri juga berwenang secara atribusi oleh Undang-Undang untuk menindaklanjuti mulai dari pelaporan, penyelidikan, penyidikan sampai pada proses peradilan selesai segala kejahatan dan pelanggaran yang terjadi dalam wilayah territorial Indonesia. Polri dalam hal ini penyidik dapat menetapkan seseorang menjadi tersangka yang terlibat dalam suatu kasus dan penetapan tersangka pun harus dilakukan setelah hasil penyidikan dilaksanakan dengan memperoleh paling sedikit 2 (dua) alat bukti.⁵

Lembaga kehakiman seperti Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan institusi negara yang diberi wewenang oleh negara sebagai lembaga penyelenggaraan peradilan penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Mahkamah Agung di Indonesia mengadili tingkat kasasi dan peninjauan kembali materiil maupun formil peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih rendah dari Undang-Undang terhadap Undang-Undang. Sedangkan Mahkamah Konstitusi di Indonesia memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum (pemilu), menguji Undang-Undang

⁵ Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 *tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia* Pasal 66 ayat (1).

terhadap UUD 1945 dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶

Pemohon menjabarkan dalam permohonannya bahwa Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api merupakan UU Darurat yang bersifat sementara yang belum sepenuhnya sah menjadi Undang-Undang karena terdapat beberapa ketentuan yang belum memenuhinya. Pengaturan mengenai Undang-Undang Darurat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi UUD Sementara 1950. Dalam pasal 96 berbunyi :

1. Pemerintah berhak atas kuasa dan tanggung jawab sendiri menetapkan undang-undang darurat untuk mengatur hal-hal penyelenggaraan pemerintahan yang karena keadaan-keadaan yang mendesak perlu diatur dengan segera.
2. Undang-undang darurat mempunyai kekuasaan dan derajat undang-undang; ketentuan ini tidak mengurangi yang ditetapkan dalam pasal yang berikut.

Pasal 97 ayat (1) dalam undang-undang yang sama pun berbunyi :

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 *tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi* pasal 1 ayat (3).

1. Peraturan-peraturan yang termaktub dalam undang-undang darurat, sesudah ditetapkan, disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambatlambatnya pada sidang yang berikut yang merundingkan peraturan ini menurut yang ditentukan tentang merundingkan usul undang-undang Pemerintah.

Hal ini pun menjelaskan bahwa undang-undang darurat merupakan undang-undang yang dibentuk oleh Pemerintah (Eksekutif) dalam keadaan darurat mendesak dan diperlukan sesegera mungkin tanpa persetujuan terlebih dahulu kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Awal tahun 1961 Pemerintah dan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat akan suatu hal. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang PENETAPAN SEMUA UNDANG-UNDANG DARURAT DAN SEMUA PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG YANG SUDAH ADA SEBELUM TANGGAL 1 JANUARI 1961 MENJADI UNDANG-UNDANG, Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat menimbang bahwa perlunya diselesaikan secara cepat semua Undang-Undang Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sampai tanggal 31 Desember 1960 belum mendapat pengesahan atau persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan cara yang sebaik-baiknya untuk menyelesaikan peraturan-peraturan Negara yang berbentuk sementara itu ialah apabila semua Undang-Undang Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang itu sekaligus ditetapkan menjadi Undang-Undang. Dan kemudian Undang-Undang penetapan tersebut ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia

Ir. Soekarno dan Sekretaris Negara Mohd. Ichsan dalam lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 3.

Era pasca reformasi saat ini, jika terjadi berbagai hal mendesak darurat dan perlu diatur sesegera mungkin bagi terselenggaranya pemerintahan, Pemerintah bisa mengeluarkan produk peraturan perundang-undangan yang disebut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Dasar hukum adanya Perpu diatur dalam UUD 1945 pasal 22 yang berbunyi :

1. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
2. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
3. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Sebuah buku berjudul *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi dan Materi Muatan* karangan Marida Farida Soeprapto, S.H., M.H. disebutkan bahwa Perpu yang disebutkan dalam pasal 22 ayat (1) UUD 1945, dalam hal ihwal yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dengan penjelasan pasal 22 UUD 1945 jelas bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) adalah yang

mempunyai kedudukan setingkat dengan undang-undang, tetapi dibentuk oleh Presiden tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.⁷

Ada beberapa permasalahan mengenai penempatan Perpu dibawah Undang-Undang sebagai berikut :

1. Penempatan Perpu dibawah Undang-Undang tidak tepat bahkan tidak sesuai dengan pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan pasal 3 ayat (5) Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000. Jika ditinjau lebih dalam, memiliki konsekuensi dalam hierarki perundang-undangan karena peraturan yang dibawah harus bersumber dan didasarkan peraturan yang lebih tinggi.
2. Dalam pasal 5 ayat (2) UUD 1945, Presiden membentuk Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya demikian pula dalam pasal 3 ayat (5) Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 bahwa Peraturan Pemerintah dibuat oleh Pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang. Maka Peraturan Pemerintah seharusnya dibawah Undang-Undang dan tidak dibawah Perpu walaupun pada kenyataannya Peraturan Pemerintah dapat mengatur lebih lanjut mengenai Perpu.
3. Pada dasarnya suatu Perpu dapat berisi ketentuan-ketentuan yang menunda, mengubah bahkan mengesampingkan suatu Undang-Undang. Jika penempatan Perpu dibawah Undang-Undang mempunyai akibat yang sangat besar, pembentukan Perpu harus sesuai dengan Undang-Undang, suatu

⁷ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan 1 : Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, (Yogyakarta : Kanisius, 2011), hlm. 91

Perpu harus bersumber dan berdasarkan Undang-Undang atau dengan kata lain Perpu merupakan suatu peraturan pelaksanaan bagi Undang-Undang.⁸

4. Saat ditetapkan Ketetapan MPR Nomor 3/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan (bahkan sampai amandemen keempat UUD 1945) ketentuan dalam pasal 22 UUD 1945 tidak pernah diubah, maka menetapkan hierarki Perpu dibawah Undang-Undang adalah bertentangan dengan UUD 1945.⁹

2. Kerangka Konsep

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst menjelaskan bahwa tersangka I alias H. Kurniawan atau Iwan dan tersangka II Tajudin alias Udin menyatakan bahwa Mayor Jendral (purnawirawan) Kivlan Zen terlibat dan otak dalam kepemilikan senjata api dan percobaan pembunuhan 4 orang pejabat tinggi instansi dan lembaga negara yakni Menkopolkam Jenderal (purnawirawan) Wiranto, Menko Kemaritiman Jenderal (purnawirawan) Luhut Binsar Panjaitan, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan dan mantan Komandan Densus 88 Antiteror Komisaris Jenderal Polisi Gories Mere dalam video pengakuan Kurniawan alias Iwan yang diputar dalam jumpa pers Mabes Polri dan TNI pada Selasa 11 Juni 2019 di Kantor Kemenkopolkam Jakarta.

⁸ A. Muhammad Asrun dan Hendra Nurtjahjo. *70 Tahun Prof. Dr. Harun Alrasid : Integritas, Konsistensi Seorang Sarjana Hukum*, (Jakarta : FH Universitas Indonesia, 2000), hlm. 93-94.

⁹ Soeprapto, *Op. Cit.*, hlm. 92-93.

Sisi lain Kivlan Zen sebagai tersangka, mencoba untuk membela diri dengan mengajukan permohonan pengujian undang-undang yang diancamkan padanya dengan menyatakan bahwa undang-undang yang diancamkan kepadanya merupakan undang-undang darurat yang tak pernah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat di rapat berikutnya setelah diundangkannya undang-undang tersebut. Selain itu Kivlan Zen juga berpendapat bahwa undang-undang tersebut terlalu mudah menjerat dirinya dan diskriminatif baginya mengingat undang-undang tersebut lahir sebelum asas perlindungan HAM benar-benar diperhatikan dan dianggap penting dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.

Kivlan Zen selaku pemohon juga berargumen bahwa Kapolri saat itu yang dijabat oleh Jendral Polisi Tito Karnavian telah melakukan pelanggaran kode etik dalam sistem hukum dengan membocorkan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya dalam suatu Konferensi Pers yang dilakukannya. Kivlan Zen pun mengutip pendapat Pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Dr. Mudzakkir, S.H. yang mengatakan bahwa “*...BAP dalam proses penyidikan tidak untuk konsumsi publik sebab dapat mengganggu proses hukum. Itu juga bisa berdampak pada terganggunya penyidikan dengan calon tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengganggu saksi*”. Dia juga menambahkan bahwa “*Pembocor BAP itu melanggar etika. Bahkan, kalau berakibat mengganggu proses penyidikan, itu*

*bisa kena pasal menghalangi proses penanganan perkara”.*¹⁰ Kivlan Zen pun menambahkan dalam permohonannya pendapat pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar bahwa *“Tentunya tak etis kalau penyidik bocorkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan). BAP itu masih rahasia negara. Kalau sudah di Pengadilan boleh. Kecuali orang yang diperiksa menyampaikannya secara langsung ke publik”.*¹¹

Kivlan Zen dalam pergerakan politik nasional juga gencar untuk menyuarakan anti-PKI dan gelar nonton G30S/PKI setiap tahun. Dengan itu, Kivlan Zen juga berpendapat bahwa dirinya mudah sekali untuk dituduh terlibat dalam upaya pembunuhan 4 tokoh nasional dengan Undang-Undang yang menjerat dirinya akibat dari manuver perpolitikannya nasional yang dilakukannya.

Berdasarkan hal itu, penulis mencoba mengkaji pustaka setiap literatur dalam surat permohonan pemohon dengan peraturan perundang-undangan yang ada baik penjelasan perundang-undangan, penjelasan historis maupun konsep dan kemudian menarik benang merah keterkaitan hubungan yang membuat hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima.

¹⁰ Cahya Mulyana, *“BAP Bukan Konsumsi Publik”* (<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/45512/bap-bukan-konsumsi-publik>), diakses tanggal 01 Januari 2021.

¹¹ Hotman Siregar, *“Pakar Hukum : Tak Etis Penyidik KPK Bocorkan Hasil Penyidikan”* (<https://www.beritasatu.com/nasional/364655/pakar-hukum-tak-etis-penyidik-kpk-bocorkan-hasil-penyidikan>), diakses tanggal 01 Januari 2021.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis metode yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian secara pustaka dan studi dokumen yang menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka disebut penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.¹² Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan. Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup antara lain :

1. Bahan Hukum Premier, yaitu bahan-bahan hukum untuk mengikat, dan terdiri dari :
 - a. Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUD 1945
 - b. Peraturan dasar :
 - 1) Batang tubuh UUD 1945
 - 2) Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - c. Peraturan Perundang-undangan :
 - 1) Undang-undang dan peraturan-peraturan yang setaraf
 - 2) Peraturan Pemerintah and peraturan yang setaraf
 - 3) Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf
 - 4) Keputusan Menteri dan peraturan yang setaraf

¹² Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 13-14.

- 5) Peraturan-peraturan Daerah
 - d. Bahan hukum yang tak dikodifikasikan, seperti hukum adat.
 - e. Yurisprudensi
 - f. Traktat
 - g. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang (RUU), hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.¹³

Data-data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data-data dibedakan menurut sumbernya antara lain data yang berasal dari masyarakat yang disebut sebagai data primer. Dan data yang diperoleh dari bahan pustaka yang disebut sebagai data sekunder.¹⁴ Data sekunder dalam penelitian hukum terbagi menjadi 2 yaitu:

1. Data sekunder bersifat pribadi, yaitu data sekunder yang berasal dari dokumen pribadi seseorang atau data pribadi yang disimpan di lembaga dimana seseorang bekerja atau pernah bekerja.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Penerbit UI, 2008), hlm. 51.

2. Data sekunder bersifat publik, yaitu data sekunder yang berasal dari data arsip negara, data resmi instansi pemerintah dan data lain seperti yurisprudensi Mahkamah Agung.¹⁵

Dengan itu, data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder yang bersifat publik yang resmi dipublikasikan oleh negara dan lembaga resmi terkait.

Bahan hukum premier yang digunakan dalam penelitian ini adalah UUD 1945, Ketetapan-ketetapan MPR, Undang-Undang dan yang setaraf dengan Undang-Undang, peraturan-peraturan dari berbagai instansi dan lembaga negara, Yurisprudensi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berbicara mengenai bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah berbagai buku-buku dan jurnal ilmiah rujukan hasil penelitian dari kalangan hukum serta berbagai materi bahan ajar perkuliahan Ilmu Hukum khususnya bidang Ketatanegaraan. Lalu bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini meliputi kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan ensiklopedia umum.

Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah jenis pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

¹⁵ Soerjono, *Op. Cit.* hlm. 25.

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani yang akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang.¹⁶

Pendekatan historis (*historical approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini juga membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan dari waktu ke waktu. Disamping itu, dengan pendekatan historis peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.¹⁷

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang dilakukan oleh peneliti untuk perlu merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin. Meskipun biasanya tidak ditunjukkan secara eksplisit, konsep hukum juga dapat ditemukan di dalam undang-undang. Hanya saja dalam mengidentifikasi prinsip tersebut, peneliti harus terlebih dahulu

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2007), hlm. 93.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 126.

memahami konsep tersebut melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang telah ada.¹⁸

Berdasarkan berbagai pendekatan yang dilakukan oleh peneliti diharapkan peneliti dapat memperoleh informasi, filosofi, konsep dan berbagai prinsip hukum dapat ditemukan dan dikaji secara mendalam agar dapat memahami konteks sesungguhnya yang dimaksud dari berbagai data sekunder yang dimiliki.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, teori-teori, doktrin, yurisprudensi, prinsip-prinsip hukum, hasil penelitian kalangan hukum, jurnal, artikel, berita dan lain-lain. Data sekunder terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yang meliputi norma-norma hukum positif, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, prinsip-prinsip hukum dan yurisprudensi. Bahan hukum premier yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 1948 tentang Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 dan Menetapkan

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 138.

- Peraturan tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
 - 4) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.
 - 5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
 - 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XVIII/2020.
 - 7) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst
- b. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari berbagai buku hasil penelitian kalangan hukum, karya ilmiah hukum, buku-buku doktrin kalangan hukum, artikel-artikel hukum dan buku-buku bahan ajar materi perkuliahan Ilmu Hukum terutama Ketatanegaraan.
- c. Bahan hukum tersier terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia, dan berita.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan Teknik Studi Kepustakaan (Studi Dokumen) dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen, jurnal-jurnal ilmiah, pendapat para ahli serta bahan-bahan hukum lainnya. Studi dokumen yang digunakan adalah dokumen pustaka yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum, norma-norma hukum, sejarah hukum, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang, penjaminan Hak Asasi Manusia serta penggunaan dan kepemilikan juga pengawasan senjata api di Indonesia.

Penelitian ini juga didukung dengan media internet, dengan mengakses buku-buku digital dan artikel-artikel hukum serta berita yang berkaitan dengan penelitian hukum ini.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis penulisan penelitian hukum ini, penulis akan mengklarifikasi data sekunder yang sudah terkumpul. Data tersebut akan disusun dan dianalisis menggunakan teknik analisis data deskriptif. Penulis kemudian akan menguraikan satu persatu maksud dan tujuan setiap norma, teori, doktrin, sejarah dan materi hukum berdasarkan apa yang tertulis dari data tersebut.

Berkaitan dengan penelitian hukum ini, maka penulis akan mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan penyebab hal permohonan pengujian undang-undang yang diajukan pemohon tak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2020. Dan hasil dari analisa dan kajian tersebut akan dijabarkan dalam bentuk kata-kata.